

BUKU MONOGRAF

PEMBIAYAAN SYARIAH

INDA ARFA SYERA, S.E., M.SI
HAJAR AFFIAH, S.PD., M.HUM

Buku Monograf

PEMBIAYAAN SYARIAH

Inda Arfa Syera, S.E., M.Si

Hajar Affiah, S.Pd., M.Hum



PT Inovasi Pratama Internasional

PEMBIAYAAN SYARIAH

Penulis:

Inda Arfa Syera, S.E., M.Si
Hajar Affiah, S.Pd., M.Hum

ISBN:

Editor:

Bincar Nasution, S.Pd.,C.Mt

Penyunting:

Anita Safitri Nasution, S.Pd

Desain Sampul dan Tata Letak :

InoVal

Penerbit:

PT Inovasi Pratama Internasional
Anggota IKAPI Nomor 071/SUT/2022

Redaksi:

Jl. Cempaka No. 25 Padang Sidempuan 22725
Telp. +628 5360 415005
Email: cs@ipinternasional.com

Distributor Tunggal:

PT Inovasi Pratama Internasional
Jl. Cempaka No. 25 Padang Sidempuan 22725
Telp. +628 5360 415005
Email: info@ipinternasional.com

Cetakan Pertama, November 2022

Hak cipta dilindungi Undang-Undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara
Apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena dengan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku monograf ini dengan baik.

Buku monograf yang berjudul “Pembiayaan Syariah” ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis sehingga buku ini bisa selesai dengan baik. Penulis menyadari bahwa penulisan buku monograf ini masih jauh dari sempurna sehingga segala masukan dan kritikan yang bersifat membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan.

Kisaran, November 2022

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Sejarah Singkat Perbankan Syariah di Indonesia.....	2
B. Tinjauan	5
C. Tujuan	6
BAB II RUANG LINGKUP PEMBIAYAAN SYARIAH	7
A. Undang-Undang Perbankan Syariah.....	8
B. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).....	9
C. Produk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) ...	12
BAB III AKTIVA, PEMBIAYAAN DAN DANA	
PIHAK KETIGA	16
A. Aktiva.....	17
B. Pembiayaan	18
C. Dana Pihak Ketiga	21
BAB IV KAJIAN EMPIRIS PEMBIAYAAN DAN	
DANA PIHAK KETIGA TERHADAP TOTAL	
AKTIVA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT	
SYARIAH	25
A. Deskripsi Data Penelitian.....	26
B. Uji Asumsi Klasik.....	30
C. Uji Statistik	33

D. Pembahasan.....	37
E. Kesimpulan	39
DAFTAR PUSTAKA.....	40

BAB I

PENDAHULUAN

A. SEJARAH SINGKAT PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Bank merupakan lembaga keuangan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan, maupun transaksi lainnya. Bank yang ada di Indonesia dikelompokkan ke dalam berbagai jenis berdasarkan fungsi atau status bank (Ismail 2018). Bank sebagai motor penggerak roda perekonomian suatu negara sangat dibutuhkan untuk mendorong kesejahteraan perekonomian masyarakat di suatu negara, khususnya lapisan masyarakat yang jauh dari jangkauan pelayanan bank berskala makro. Adanya fenomena tersebut, maka dibutuhkan kehadiran bank yang khusus melayani pelayanan kecil, menengah maupun mikro yaitu Bank Perkreditan Rakyat atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Perbankan syariah atau perbankan Islam merupakan sistem perbankan yang didasarkan atas prinsip-prinsip syariah Islam. Perbankan syariah menerapkan bagi hasil dan risiko antara penyedia dana (investor) dengan pengguna dana (pengusaha). Mirip dengan perbankan konvensional, tingkat keuntungan yang maksimum yang sesuai dengan nilai-nilai syariah juga harus diperhatikan agar pihak-pihak yang terlibat dapat menikmati keuntungan tersebut. Demikian pula bila terjadi kerugian, pihak-pihak yang terlibat turut menanggungnya. Di

samping itu, perbankan syariah mengelola zakat, menghindari transaksi-transaksi yang berkaitan dengan barang-barang yang haram serta mengandung unsur-unsur *maysir*, *gharar* dan riba (Jahja and Iqbal 2012).

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan salah satu jenis bank syariah yang tugasnya adalah melaksanakan kegiatan usahanya berlandaskan prinsip syariah berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 (Avina and Jannah 2022). Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dapat dilihat secara historis. Artinya, melalui realisasi pemikiran berbagai kalangan tokoh masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan yang lainnya, mendapat dukungan penuh dari pemerintah saat itu seiring dengan lahirnya bank pertama berbasis syariah. Dinamika ini merupakan titik awal integrasi sistem ekonomi Islam ke dalam sistem ekonomi nasional. Kehadiran bank syariah sebagai bagian integral dari perbankan nasional telah berkembang sejak tahun 1992 ketika didirikan dengan disahkannya Undang-Undang Perbankan RI No.7 Tahun 1992.

Undang-undang perbankan ini mempertimbangkan keberadaan perbankan syariah, namun belum memberikan landasan hukum yang cukup kuat bagi perkembangan perbankan syariah. UU Perbankan tidak secara eksplisit memasukkan “prinsip syariah” dalam operasional bank. Definisi bank “bagi hasil” menurut UU No. 7 Tahun 1992 tidak secara tepat mencakup pengertian yang lebih luas dari perbankan syariah. Dokumen sejarah perbankan nasional menunjukkan bahwa Bank Muamalat Indonesia

merupakan bank syariah pertama yang didirikan di Indonesia. Saat piagam diterbitkan, dana awal yang terkumpul sekitar Rp 84 miliar. Selain itu, terkumpul dana awal sebesar Rp 16.126.382.000 atau hampir Rp 107 miliar dalam acara ramah tamah dengan Presiden Soeharto yang diadakan di Istana Bogor pada 3 November 1991. Dengan akumulasi modal awal tersebut, Bank Muamalat Indonesia (BMI) resmi mulai beroperasi pada 1 Mei 1992 (Yusmad 2018). Saat ini industri perbankan berkembang pesat, banyak bank-bank milik pemerintah maupun swasta telah berdiri, dan situasi industri perbankan Indonesia telah banyak mengalami perubahan. Perubahan tersebut tidak hanya didorong oleh tren internal di industri perbankan, tetapi juga terkait erat dengan pengaruh tren eksternal di industri perbankan, seperti bisnis, politik, hukum, dan entitas sosial. Perbankan pada umumnya hanya dapat berjalan jika infrastruktur perbankannya terpenuhi secara memadai. Seiring berjalannya waktu, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah mengalami perkembangan yang sangat pesat.

Hal tersebut dapat dibuktikan melalui dana pihak ketiga, pembiayaan, total aktiva, dan jumlah bank dan jumlah jaringan kantornya yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan ini tentunya menjadi kabar yang baik bagi masyarakat khususnya masyarakat yang menengah ke bawah, sehingga dapat memperoleh pembiayaan dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan terhindar dari praktik-praktik riba. Kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia dapat diketahui melalui data yang telah dipublikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan total aktiva, pembiayaan,

dan dana pihak ketiga periode 2016-2020 terinci dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. Perkembangan Total Aktiva, Pembiayaan, dan Dana Pihak Ketiga Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Periode 2016-2020 (Juta Rupiah)

Periode	Total Aktiva	Pembiayaan	Dana Pihak Ketiga
2016	9.157.801	6.662.556	5.823.964
2017	10.840.375	7.763.951	6.987.280
2018	12.361.734	9.084.467	8.134.938
2019	13.758.294	9.943.320	8.731.890
2020	14.950.456	10.681.499	9.819.043

(Sumber: www.ojk.go.id)

Dari tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa total aktiva, pembiayaan, dan dana pihak ketiga Bank Pembiayaan Rakyat Syariah terus mengalami pertumbuhan yang positif dari periode 2016-2020. Akan tetapi, dari data-data peneliti diperoleh bahwa perkembangan total aktiva, pembiayaan, dan Dana Pihak Ketiga Bank Pembiayaan Rakyat Syariah mulai dari bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2020 terus mengalami perkembangan yang fluktuatif dan dinamis setiap bulannya. Berdasarkan data-data tersebut dapat diketahui bahwa perkembangan total aktiva pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak konstan setiap bulannya melainkan dipengaruhi oleh pembiayaan dan dana pihak ketiga Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Dalam evolusinya, pengelolaan kas bank dimulai dengan pengelolaan aset ketika kas bank relatif murah, mudah dan berlimpah, kemudian berkembang menjadi deregulasi karena kas menjadi mahal, langka dan terbatas, kemudian berkembang menjadi pengelolaan utang. Oleh karena itu, menjalankan bisnis Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang solid dan kuat membutuhkan pertumbuhan aset yang signifikan agar layanan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah optimal bagi usaha kecil, menengah, dan mikro.

Selanjutnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah harus diselenggarakan secara sehat untuk melindungi kepentingan semua pihak dan menjamin kelancaran fungsi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah itu sendiri. Ini hanya dapat dicapai melalui kebijaksanaan dan latihan yang berpandangan jauh ke depan. Oleh karena itu, peran kunci pengelolaan kas bank adalah merencanakan penghimpunan, pengelolaan dan pengalokasian dana jangka pendek dan jangka panjang.

B. TINJAUAN

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh pembiayaan terhadap total aktiva Bank Pembiayaan Rakyat Syariah pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh dana pihak ketiga terhadap total aktiva Bank Pembiayaan Rakyat Syariah pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 di Indonesia?

3. Bagaimana pengaruh pembiayaan dan dana pihak ketiga terhadap total aktiva Bank Pembiayaan Rakyat Syariah pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 di Indonesia?

C. TUJUAN

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh pembiayaan terhadap total aktiva Bank Pembiayaan Rakyat Syariah pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 di Indonesia.
2. Mengetahui pengaruh dana pihak ketiga terhadap total aktiva Bank Pembiayaan Rakyat Syariah pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 di Indonesia.
3. Mengetahui pengaruh pembiayaan dan dana pihak ketiga terhadap total aktiva Bank Pembiayaan Rakyat Syariah pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 di Indonesia.

BAB II

RUANG LINGKUP

PEMBIAYAAN SYARIAH

A. UNDANG-UNDANG PERBANKAN SYARIAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut “Undang-Undang Perbankan Syariah”) yang dimaksud dengan:

1. Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.
3. Bank Konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas bank umum konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat.
4. Bank Umum Konvensional adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
5. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
6. Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

7. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
8. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/ atau unit syariah (Keuangan 2008).

B. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS)

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah salah satu lembaga keuangan perbankan syariah, yang pola operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip syariah atau muamalah Islam. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan bank syariah yang melaksanakan kegiatannya sesuai prinsip syariah dan tidak melayani jasa lalu lintas pembayaran. Konsep bank syariah mempunyai prospek dan peluang kedepan yang sangat bagus apalagi didukung dengan demografi Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia. Segmentasi pasar Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagai penyalur kredit mikro sangatlah menarik karena marginnya cukup besar. Dalam mengembang misi islami yang sangat compatible dengan ketimpangan sosial, kemiskinan

dan ketidakadilan sosial ekonomi, sudah sepatutnya tingkat kesehatan dijaga, agar berjalan secara proporsional. Oleh karenanya, selain berusaha menjaga kepercayaan masyarakat, bank juga harus meningkatkan kualitas kinerjanya yang tercermin pada laporan keuangan perusahaan (Pradipta 2021).

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/Pojk.03/2016 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, disebutkan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah disebutkan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalam struktur organisasi BPRS setidaknya terdiri dari Jajaran Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Pejabat Eksekutif. Dalam melakukan kegiatan usahanya, BPRS harus berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) dan harus berdasarkan pada prinsip Syariah dan kehati-hatian (Kurniawan 2021). Pembiayaan dalam perbankan syariah umumnya didasarkan pada empat prinsip utama: bagi hasil, jual beli, sewa dan kebaikan. Pendapatan dari pembiayaan prinsip bagi hasil adalah bagi hasil dari pengelolaan dana oleh nasabah pembiayaan. Pengembalian bagi hasil ini tidak akan sama untuk semua periode, karena

persentase bagi hasil ditentukan pada saat akad ditandatangani dan pembayaran dilakukan berdasarkan hasil yang dicapai.

Hasil pinjaman berdasarkan prinsip jual beli adalah tingkat pengembalian yang disepakati pada saat penandatanganan akad. Pendapatan dari akad penjualan ini bersifat pasti dan tetap untuk setiap periode. Pendapatan dari pinjaman prinsip sewa adalah sewa yang disepakati pada saat akad ditandatangani dan ditetapkan dan ditetapkan untuk setiap jangka waktu. Pembiayaan berdasarkan prinsip kebaikan dengan penghasilan yang diterima tidak dapat dijanjikan baik dari segi waktu, jumlah rupiah, dan persentase, karena niatnya adalah kebaikan yang hanya mengharapkan imbalan dari Allah semata. Akan tetapi akad yang baik ini membolehkan penerima dana untuk mengeluarkan imbalan sebagai tanda penghargaan, tetapi jika disepakati akan dianggap sebagai riba, jadi hal ini tidak akan disepakati pada saat akad ditandatangani, tidak bisa. Pendapatan yang diterima Bank dari akad kebaikan ini tidak akan dimasukkan ke dalam pendapatan operasional bank dan akan dialokasikan ke rekening dana sosial. Rekening dana sosial ini juga berasal dari denda dan bonus lain yang diterima bank.

Pendapatan bagi hasil, margin dan sewa dikumpulkan menjadi Pendapatan Utama Operasional (POU) bank Islam. POU ini akan dibagikan antara bank dengan pemilik Dana Pihak Ketiga (DPK) berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati. Apabila pihak bank akan memberikan bonus pada nasabah akad wadiah maka bonus tersebut harus diambil dari proporsi hak untuk dana wadiah

atau dengan kata lain tidak boleh diambil dari pengelolaan dana diluar dana wadiah (Ryandono and Wahyudi 2018).

C. PRODUK BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS)

Produk-produk yang ditawarkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah secara garis besar adalah (Darmawan and Fasa 2020):

1. Mobilisasi Dana Masyarakat

Bank memobilisasi dana masyarakat dengan berbagai cara antara lain menerima simpanan wadi'ah, adanya fasilitas tabungan dan deposito berjangka. Fasilitas ini dapat digunakan untuk menitip sedekah, infaq, zakat, persiapan ongkos naik haji (ONH) dan lainnya.

a. Simpanan Amanah

Bank menerima titipan amanah dalam bentuk dana infak, sedekah, dan zakat. Penerimaan deposit ini adalah wadi'ah yang merupakan deposit tanpa resiko. Bank menyediakan nasabah tingkat keuntungan dari bagi hasil yang diperoleh melalui pinjaman.

b. Tabungan Wadi'ah

Bank menerima tabungan pribadi dan badan usaha dalam bentuk tabungan bebas. Akad penerima yang digunakan sama, Wadi'ah. Bank memberi nasabah tingkat keuntungan yang dihitung setiap hari dan dibayarkan setiap bulan.

c. Deposito Wadi'ah / Deposito Mudharabah

Bank menerima deposito berjangka untuk pribadi maupun badan usaha. Akad akseptasi adalah akad Wadi'ah atau Mudharabah dimana bank menerima dana untuk digunakan sebagai investasi sementara dengan jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan seterusnya. Deposan yang menggunakan akad Wadi'ah akan menerima bagi hasil yang lebih sedikit dibandingkan dengan bagi hasil Mudharabah yang mereka terima setiap bulan atas dana nasabah.

2. Penyaluran Dana

a. Pembiayaan Mudharabah

Kontrak antara pemilik dana (pengusaha) dan pengelola dana (bank), dimana keuntungan dibagi menurut proporsi menurut kontrak. Jika menderita kerugian, pengusaha menanggung kerugian moneter, sedangkan bank menanggung keuntungan materi dan kehilangan keuntungan kerja.

b. Pembiayaan Musyarakah

Kontrak antara pengusaha dan bank untuk menyatukan modal kedua belah pihak untuk usaha yang dikelola bersama. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai kesepakatan awal.

c. Pembiayaan Bai Bitsaman Ajil

Proses jual beli antara bank dan nasabah, dimana bank membayarkan terlebih dulu pembelian suatu barang oleh nasabah, kemudian nasabah akan membayarnya sesuai dengan harga dasar barang dan keuntungan yang disepakati bersama.

d. Pembiayaan Murabahah

Perjanjian antara bank dan nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank.

e. Pembiayaan Qardhul Hasan

Perjanjian antara bank dan nasabah yang layak menerima pembiayaan kebajikan, dimana nasabah yang menerima hanya membayar pokoknya dan dianjurkan untuk memberikan ZIS.

f. Pembiayaan Istishna'

Pembiayaan dengan prinsip jual beli, dimana BPRS akan membelikan barang kebutuhan nasabah sesuai kriteria yang telah ditetapkan nasabah dan menjualnya kepada nasabah dengan harga jual sesuai kesepakatan kedua belah pihak dengan jangka waktu serta mekanismenya disesuaikan dengan keuangan nasabah.

g. Pembiayaan Al-Hiwalah

BPRS menanggung tunggakan utang nasabah kepada pihak ketiga karena nasabah lalai membayar tagihan yang seharusnya digunakan untuk melunasi utang tersebut. Pendanaan tersebut didasarkan pada prinsip asumsi hutang, dimana BPRS menerima komisi dari para nasabah besarnya dan menentukan cara pembayaran berdasarkan kesepakatan bersama.

3. Jasa Perbankan Lainnya

Secara bertahap, bank akan menawarkan layanan untuk mempercepat pembayaran berupa proses pengiriman dan penagihan uang, air, listrik, tagihan telepon, cicilan KPR, dan lainnya. Bank juga menyiapkan bentuk layanan berupa dana bantuan di bawah pembiayaan bai salam.

BAB III
AKTIVA, PEMBIAYAAN
DAN DANA PIHAK
KETIGA

A. AKTIVA

Aktiva atau aset adalah seluruh kekayaan milik individu atau badan usaha. Aset merupakan salah satu rasio dalam dunia perbankan yang digunakan untuk melihat kekayaan suatu lembaga perbankan tersebut. Tak jarang aset selalu dikaitkan dengan tingkat kesehatan suatu perbankan. Suatu lembaga perbankan yang sehat pasti memiliki aset yang kuat yang apabila perbankan terkena suatu masalah biasanya kredit / pembiayaan macet, aset akan menjadi jalan terakhir dari masalah tersebut. Biasanya perbankan akan mengambil langkah untuk menjual aset yang dimiliki oleh perbankan tersebut (Widjiantoro and Lubis 2021).

Jenis-jenis aktiva atau aset terdiri atas 3 bagian yaitu (Soekarno and Damayanti 2021):

1. Aset Likuid

Likuid berarti cair artinya aset yang termasuk dalam aset likuid adalah aset yang mudah dicairkan secara cepat, menjadi uang tunai, contoh: tabungan, deposito dan piutang. Aset jenis ini biasanya dipakai untuk memenuhi kebutuhan keluarga jangka pendek dan juga yang bersifat darurat atau keperluan yang mendadak.

2. Aset Investasi

Aset investasi adalah segala jenis aset yang dapat tumbuh berkembang melebihi nilai inflasi, sehingga dapat digunakan untuk memenuhi tujuan keuangan jangka panjang. Aset investasi dapat berupa aset riil dan finansial.

3. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset yang tidak mudah dicairkan menjadi uang tunai dan biasanya memiliki nilai yang sangat tinggi. Aset ini terbagi menjadi dua yaitu aset bergerak dan aset tidak bergerak. Contoh dari aset bergerak adalah: mobil, motor, barang antik, lukisan, perhiasan, perabot rumah tangga, komputer, dan sebagainya.

B. PEMBIAYAAN

Pembiayaan merupakan bentuk penyaluran dana yang dilakukan Bank Syariah dengan menggunakan prinsip jual beli, bagi hasil, prinsip ujroh, dan akad pelengkap. Diantara 4 pola prinsip pembiayaan yang dimiliki Bank Syariah, terdapat 2 prinsip utama yang dilakukan Bank Syariah di dalam penyaluran pembiayaan yakni prinsip jual beli dan bagi hasil (Haq 2015).

Dalam prinsip syariah dikenal adanya rukun dan syarat akad yang akan menentukan keabsahan penyusunan kontrak syariah. Ketentuan rukun dan syarat yang berlaku pada suatu perjanjian tertulis (kontrak) adalah ketentuan rukun dan syarat yang berlaku pada akad, dan rukun merupakan unsur-unsur yang harus terpenuhi yang akan menentukan terbentuknya akad. Dalam hukum islam untuk terbentuknya suatu akad (perjanjian) yang sah dan mengikat haruslah dipenuhi rukun akad dan syarat akad. Sebagai contoh, rukun dalam jual beli salah satunya adanya pihak penjual dan pihak pembeli, syaratnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli

harus cakap, berakal, balig, dan atas kehendak sendiri (bukan dipaksa).

Rukun-rukun akad terbagi menjadi:

1. Aqidain (Para Pihak yang Berakad)

Pihak yang membuat kontrak dianggap sebagai pilar kontrak karena merupakan salah satu pilar utama kontrak. Tanpa aqidain sebagai badan hukum, tidak ada kontrak yang dapat dibuat. Badan hukum adalah setiap perbuatan manusia yang dituntut oleh Allah SWT berdasarkan ketentuan hukum syara'. Badan hukum adalah agen yang mampu melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan syara'.

2. Mahlmal-Aqd (Objek Akad)

Pilar kedua yang harus dipenuhi dalam menyiapkan akad adalah menentukan sifat pokok akad (mahlmal-aqd). Subyek suatu akad adalah apa yang diatur oleh syara' dan dibebankan pada akad tersebut melalui akibat hukum yang ditimbulkannya. Artinya, istilah tunduk pada akad juga dapat dipahami dalam kaitannya dengan perilaku manusia saat membuat akad.

3. Sighat al-Aqd

Sighat al-Aqd adalah hasil dari ijab dan qabul yang ditetapkan Syara, sehingga menimbulkan akibat hukum terhadap objek tersebut. Pernyataan Ijab dan Qabul dimaksudkan untuk memberikan kesan perjanjian kontraktual. Ijab adalah pernyataan awal oleh salah satu pihak yang mencerminkan niatnya untuk mengadakan perjanjian. Sedangkan qabul adalah pernyataan oleh

pihak yang lain selain ijab yang mencerminkan persetujuan terhadap akad.

Dalam fiqih muamalah telah dirumuskan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi ketika akan mengadakan akad perjanjian, yaitu (Widjajaatmadja and Solihah 2019):

1. Terjadinya Akad (Syurud al-in 'Iqad)

Syarat terjadinya akad merupakan suatu persyaratan yang harus ada agar keberadaan akad diakui oleh syara', jika syarat ini tidak terpenuhi maka akadnya menjadi batal.

2. Keabsahan Akad (Syarud ash-Shahihah)

Syarat agar akad dapat dijalankan maka harus sah secara hukum, keabsahan akad merupakan persyarakat yang ditetapkan oleh syara' untuk menentukan ada tidaknya akibat hukum yang ditimbulkan akad. Sesuai akad dinilai oleh syara' kalau ada kesesuaian dengan rukun dan syarat yang ditetapkan oleh hukum syara.

3. Kepastian Akad (Syuruth al-Luzum)

Syarat luzum merupakan syarat kepastian hukum dalam akad, sehingga tidak ada hak memilih (khiyar) untuk meneruskan atau membatalkan (fasakh), persyaratan ini ditetapkan oleh syara' berkenaan dengan kepastian sebuah akad.

4. Pelaksanaan Akad (Syuruth an-Nafadz)

Untuk menjalankan akad, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, diantaranya telah memenuhi syarat kecakapan (ahliyah) untuk bertindak hukum dan memiliki kewenangan (wilayah) untuk melakukan perbuatan hukum.

C. DANA PIHAK KETIGA

Dana pihak ketiga berdasarkan Pasal 1 No. 20 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dana pihak ketiga merupakan dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah dan/atau UUS berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dalam dunia perbankan, dana pihak ketiga terdiri dari simpanan giro (*demand deposit*), simpanan tabungan (*saving deposit*), dan simpanan deposito (*time deposit*) (Hasyim 2016).

Dana pihak ketiga terdiri atas beberapa jenis, yaitu (Ningsih 2021):

1. Tabungan

Tabungan adalah salah satu jenis simpanan pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan dengan syarat tertentu sesuai dengan kesepakatan antara bank dengan nasabah. Nasabah dapat menarik tabungan kapan saja melalui fitur penarikan dalam bentuk voucher, ATM, surat kuasa, dan sarana lain yang dipersamakan dengan itu. Akad yang digunakan oleh bank syariah untuk produk simpanan adalah Al-Wadi'ah, yaitu prinsip simpanan murni dari pihak yang menyetor simpanan kepada pihak yang menerimanya untuk digunakan sesuai dengan aturan. Simpanan harus dilindungi dan dikendalikan oleh pihak penerima titipan dan bila perlu dapat diambil setiap saat oleh pihak yang menitipkan titipan. Tabungan Wa'diah dapat ditarik gratis langsung dari kartu kredit, ATM atau loket.

Tabungan ini tidak bisa menggunakan cek seperti rekening giro wadi'ah.

Selain itu, bank syariah dapat menggunakan akad Mudharabah untuk tabungan. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana salah satu pihak (sahibul mal) menyediakan 100% modal dan pihak lainnya menjadi pengurus. Keuntungan usaha dasar mudharabah akan dibagikan sesuai kesepakatan dalam akad, tetapi pemilik modal akan menanggung kerugian kecuali kerugian tersebut karena kelalaian pengelola. Apabila kerugian tersebut disebabkan oleh penipuan yang dilakukan oleh pengurus, maka pengurus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

2. Deposito

Deposito adalah adalah jenis simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu, sesuai dengan kesepakatan antara penyimpan dengan bank. Karena penarikan pelanggan adalah kontrak berjangka, suku bunga deposito cenderung lebih tinggi daripada layanan perbankan lainnya. Karena perbankan memiliki banyak waktu untuk mengoptimalkan dana tersebut dalam bentuk dana investasi. Misalnya, transaksi pinjaman, investasi sekuritas, dan lain-lain.

Dalam bank syariah, praktik deposito mudharabah dapat dijelaskan dengan merujuk pada beberapa aspek berikut:

- a. Deposito mudharabah merupakan kategori investasi, sehingga disebut *investment accounts* bukan *saving accounts* sebagaimana pada tabungan.
- b. Deposito atau investasi umum (tidak terikat) simpanan deposito berjangka (biasanya satu bulan keatas) dalam rekening investasi umum dengan prinsip muharabah al-muthlaqah dimana bank memiliki kebebasan mutlak dalam pengelolaan investasi. Untuk bagi hasil dan jangka waktu akan disepakali antara kedua belah pihak.
- c. Deposito atau investasi khusus (terikat) merupakan simpanan dalam rekening investasi khusus dengan prinsip mudharabah al-muqayaddah yaitu bank akan menginvestasikan dana nasabah ke dalam proyek tertentu yang diinginkan nasabah. Jangka waktu dan bagi hasil akan disepakali antara kedua belah pihak.

3. Giro

Rekening giro adalah jenis simpanan yang dapat ditarik setiap saat dengan menggunakan pilihan penarikan berupa cek, kuitansi transfer, pilihan penarikan lainnya dan pilihan pengiriman uang lain yang setara. Seorang pemegang rekening giro dapat melakukan penarikan uang beberapa kali dalam sehari, hal ini membuktikan bahwa saldo yang tersedia masih mencukupi dan sesuai dengan peraturan yang masih berlaku. Giro disebut dana variabel karena kemampuannya untuk ditarik setiap saat. Giro simpanan merupakan jenis produk yang dibutuhkan oleh masyarakat luas,

khususnya produsen perorangan dan unit usaha. Rekening giro juga dikenal sebagai rekening giro, rekening giro, atau giro.

Salah satu produk dana masyarakat yang ditawarkan oleh Bank Syariah adalah Giro Wadi'ah dan Giro Mudharabah. Nasabah dengan Rekening Giro Wadi'ah diberi nomor rekening, disebut juga dengan Pemegang Rekening Giro Wadi'ah. Salah satu alasan masyarakat menyimpan uang dalam bentuk Giro Wadi'ah adalah faktor keamanan dalam menyimpan dana pada saat melakukan transaksi perdagangan. Sebagian besar pembayaran dilakukan dengan cek atau wesel. Hal ini memberikan ketenangan pikiran bagi pembeli dan penjual karena mereka tidak perlu membawa uang tunai saat melakukan pembayaran.

Giro Wadi'ah adalah giro yang wajib memenuhi Fatwa DSN tentang Wadi'ah. Akad Wadi'ah adalah penitipan dana dengan syarat penyimpan memberi kuasa kepada bank untuk menggunakan dana titipan tersebut dan bank wajib mengembalikannya atas permintaan penyimpan. Keuntungan dari pengelolaan dana yang disimpan adalah milik bank, karena bank pasti tidak memberikan bonus kepada pemilik dana. Sedangkan Giro Mudharabah adalah metode penghimpunan dana melalui produk giro yang menggunakan akad Mudharabah. Deposito mudharabah juga harus sesuai dengan fatwa DSN untuk mudharabah.

BAB IV

KAJIAN EMPIRIS

PEMBIAYAAN DAN DANA

PIHAK KETIGA

TERHADAP TOTAL

AKTIVA BANK

PEMBIAYAAN RAKYAT

SYARIAH

A. DESKRIPSI DATA PENELITIAN

1. Deskripsi Variabel Dependen

Total aktiva merupakan variabel dependen dalam penelitian ini. Total aktiva pada bank pembiayaan rakyat syariah mengalami kenaikan selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, tetapi di tahun 2019 dan 2020 berfluktuasi. Berikut ini adalah data total aktiva pada bank pembiayaan rakyat syariah pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020:

Tabel 2. Total Aktiva Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Tahun 2016 Sampai dengan Tahun 2020 (Juta Rupiah)

Bulan	Tahun		
	2016	2017	2018
Januari	7.788.288	9.226.820	10.964.420
Februari	7.868.439	9.374.688	11.000.009
Maret	7.954.880	9.423.041	11.115.485
April	8.044.660	9.552.978	11.217.334
Mei	8.089.084	9.654.409	11.169.372
Juni	8.124.005	9.671.851	11.222.993
Juli	8.427.135	9.911.899	11.601.532
Agustus	8.589.953	10.071.873	11.721.460
September	8.603.027	10.210.012	11.894.953
Oktober	8.713.396	10.339.487	11.929.417
November	8.898.650	10.527.758	12.120.353
Desember	9.157.801	10.840.375	12.361.734
Bulan	Tahun		
	2019	2020	
Januari	12.370.123	14.155.296	
Februari	12.343.583	14.151.335	
Maret	12.409.824	14.044.856	
April	12.282.518	13.634.847	
Mei	12.218.936	13.634.847	
Juni	12.448.034	13.607.982	
Juli	12.865.415	13.767.111	

Agustus	13.104.848	13.802.179	
September	13.315.433	14.006.575	
Oktober	13.518.527	14.159.661	
November	13.892.917	14.159.661	
Desember	13.758.294	14.950.456	

(Sumber: www.ojk.go.id)

Dari tabel 2 terlihat bahwa dalam kurun waktu 5 tahun yaitu antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, total aktiva secara rata-rata mengalami peningkatan. Total aktiva terendah yaitu pada Januari 2016 sebesar Rp. 7.788.288,- dan total aktiva tertinggi yaitu pada Desember 2020 sebesar Rp. 14.950.456.

2. Deskripsi Variabel Independen

a. Pembiayaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Pembiayaan merupakan variabel independen dalam penelitian ini. Berikut ini adalah data pembiayaan pada bank pembiayaan rakyat syariah pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020:

Tabel 3. Pembiayaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Tahun 2016 Sampai Dengan Tahun 2020 (Juta Rupiah)

Bulan	Tahun		
	2016	2017	2018
Januari	5.744.534	6.710.400	7.769.021
Februari	5.857.301	6.872.177	7.893.550
Maret	5.970.944	7.041.352	8.078.236
April	6.133.154	7.178.522	8.297.571
Mei	6.325.444	7.399.517	8.536.189
Juni	6.463.834	7.520.381	8.521.308
Juli	6.407.580	7.496.480	8.575.710
Agustus	6.485.856	7.545.248	8.615.034

September	6.447.845	7.556.280	8.679.643
Oktober	6.493.602	7.621.580	8.791.028
November	6.591.216	7.672.312	8.934.034
Desember	6.662.556	7.763.951	9.084.467
Bulan	Tahun		
	2019	2020	
Januari	9.036.594	10.327.603	
Februari	9.189.887	10.426.783	
Maret	9.396.942	10.678.320	
April	9.555.486	10.641.998	
Mei	9.736.242	10.530.960	
Juni	9.726.103	10.503.242	
Juli	9.849.585	10.535.541	
Agustus	9.942.559	10.525.584	
September	10.078.094	10.600.572	
Oktober	10.222.181	10.604.753	
November	10.335.563	10.689.745	
Desember	9.943.320	10.681.499	

(Sumber: www.ojk.go.id)

Dari tabel 3 terlihat bahwa dalam kurun waktu 5 tahun yaitu antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, pembiayaan pada bank pembiayaan rakyat syariah secara rata-rata mengalami peningkatan. Pembiayaan terendah yaitu pada Januari 2016 sebesar Rp. 5.744.534,- dan pembiayaan tertinggi yaitu pada November 2020 sebesar Rp. 10.689.745.

b. Dana Pihak Ketiga Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Dana pihak ketiga merupakan variabel independen dalam penelitian ini. Berikut ini adalah data data pihak ketiga pada bank pembiayaan rakyat syariah pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020:

Tabel 4. Dana Pihak Ketiga Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Tahun 2016 Sampai dengan Tahun 2020 (Juta Rupiah)

Bulan	Tahun		
	2016	2017	2018
Januari	4.845.309	5.897.239	7.105.191
Februari	4.884.414	5.999.577	7.148.155
Maret	4.965.547	6.019.516	7.242.954
April	5.045.786	6.143.791	7.273.665
Mei	5.059.287	6.113.523	7.149.497
Juni	4.997.238	6.042.107	7.165.907
Juli	5.281.377	6.268.626	7.485.582
Agustus	5.451.955	6.387.759	7.597.800
September	5.435.445	6.486.741	7.739.373
Oktober	5.509.530	6.562.411	7.751.935
November	5.669.456	6.718.910	7.977.272
Desember	5.823.964	6.987.280	8.134.938
Bulan	Tahun		
	2019	2020	
Januari	8.103.396	9.093.701	
Februari	8.082.299	9.078.262	
Maret	8.135.985	9.102.946	
April	8.030.510	8.888.712	
Mei	7.958.806	8.863.759	
Juni	8.099.759	8.889.742	
Juli	8.417.124	9.005.462	
Agustus	8.546.771	9.004.956	
September	8.635.339	9.119.192	
Oktober	8.691.083	9.264.842	

November	8.903.003	9.516.669	
Desember	8.731.890	9.819.043	

(Sumber: www.ojk.go.id)

Dari tabel 4 terlihat bahwa dalam kurun waktu 5 tahun yaitu antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, dana pihak ketiga pada bank pembiayaan rakyat syariah secara rata-rata mengalami peningkatan. Dana pihak ketiga terendah yaitu pada Januari 2016 sebesar Rp. 4.845.309,- dan dana pihak ketiga tertinggi yaitu pada Desember 2020 sebesar Rp. 9.819.043.

B. UJI ASUMSI KLASIK

1. Uji Normalitas

Metode yang digunakan untuk menguji normalitas adalah metode One-Sample KolmogorovSmirnov Test. Adapun hasil uji normalitas dalam penelitian ini adalah:

Tabel 5. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		57
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	56607.48063736
	Absolute	.105
Most Extreme Differences	Positive	.059
	Negative	-.105
Kolmogorov-Smirnov Z		.796
Asymp. Sig. (2-tailed)		.550

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui bahwa sebaran data penelitian berdistribusi normal atau tidak. Berdasarkan *output* pada tabel 5 di atas, dapat diketahui nilai asymp. sig (2-tailed) adalah $0.550 > 0.05$ maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas kolmogorov-smirnov di atas, dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi atau persyaratan normalitas dalam model regresi sudah terpenuhi.

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui apakah di dalam persamaan regresi terjadi gejala multikolinieritas, jika ada berarti sesama variabel independennya terjadi korelasi. Adapun hasil uji multikolinieritas dalam penelitian ini adalah:

Tabel 6. Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	4505.897	12931.880		.348	.729		
1 Pembiayaan Dana Pihak Ketiga	.148	.094	.075	1.579	.120	.977	1.023
	1.242	.063	.947	19.858	.000	.977	1.023

a. Dependent Variable: Total Aktivia BPRS

Dasar pengambilan keputusan untuk uji multikolinieritas yaitu Nilai *tolerance* lebih dari 0.1 dan nilai VIF kurang dari 10. Berdasarkan *output* pada tabel 6 di atas, Variabel independen

memiliki nilai tolerance yaitu $0.977 > 0.1$ dan VIF yaitu $1.023 < 10$ maka bisa disimpulkan data tidak terjadi gejala multikolonieritas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas lainnya dapat dilakukan dengan uji Glejser. Berikut hasil uji Glejser dalam penelitian ini adalah:

Tabel 7. Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	39779.653	8209.016		4.846	.000
1 Pembiayaan Dana Pihak Ketiga	.058	.059	.132	.968	.337
	-.020	.040	-.070	-.516	.608

a. Dependent Variable: ABS_RES

Berdasarkan hasil uji glejtser pada tabel 7 di atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi Pembiayaan sebesar $0.337 > 0,05$ dan nilai signifikansi Dana Pihak Ketiga sebesar $0.608 > 0,05$. Sehingga dapat diketahui nilai signifikansi variabel independen lebih dari 0.05 maka bisa disimpulkan data tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi pada model regresi. Uji autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji Run Test. Berikut hasil Run Test dalam penelitian ini adalah:

Tabel 8. Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-3971.09340
Cases < Test Value	28
Cases >= Test Value	29
Total Cases	57
Number of Runs	25
Z	-1.201
Asymp. Sig. (2-tailed)	.230

a. Median

Berdasarkan hasil uji run test pada tabel 8 di atas menunjukkan bahwa nilai asymp. sig (2-tailed) $0.230 > 0,05$. Sehingga bisa disimpulkan data tidak terjadi gejala autokorelasi.

C. UJI STATISTIK

1. Uji Regresi Linear Berganda

Regresi linear berganda merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Berikut hasil uji regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah:

Tabel 9. Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4505.897	12931.880		.348	.729
1 Pembiayaan	.148	.094	.075	1.579	.120
1 Dana Pihak Ketiga	1.242	.063	.947	19.858	.000

a. Dependent Variable: Total Aktiva BPRS

Persamaan regresi linear berganda yang diperoleh dalam penelitian ini adalah: $4505.897 + 0.148X_1 + 0.1242 X_2$. Adapun analisisnya adalah:

1. Variabel Pembiayaan memiliki koefisien regresi positif sebesar 0.148 memiliki arti bahwa jika Pembiayaan meningkat, maka Total Aktiva Bank Pembiayaan Rakyat Syariah akan meningkat, begitu juga sebaliknya.
2. Variabel Dana Pihak Ketiga memiliki koefisien regresi positif sebesar 1.242 memiliki arti bahwa jika Dana Pihak Ketiga meningkat, maka Total Aktiva Bank Pembiayaan Rakyat Syariah akan meningkat, begitu juga sebaliknya.

2. Uji Simultan (F test)

Uji simultan (F test) bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan (bersama). Adapun hasil uji simultan (F test) dalam penelitian ini adalah:

Tabel 10. ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	13172302 75589.579	2	65861513 7794.790	198.194	.000 ^b
Residual	17944678 4390.140	54	33230885 99.817		
Total	14966770 59979.719	56			

a. Dependent Variable: Total Aktiva BPRS

b. Predictors: (Constant), Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan

Berdasarkan hasil uji simultan (f test) dapat diketahui nilai F_{hitung} sebesar 198.194 dan nilai F_{tabel} sebesar 3.16, maka $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($198.194 > 3.16$). Nilai signifikan $0.000 < 0,05$, maka variabel Pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga signifikan secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel Total Aktiva Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

3. Uji Parsial (T test)

Uji parsial (t test) bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Adapun hasil uji parsial (T test) dalam penelitian ini adalah:

Tabel 11. Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4505.897	12931.880		.348	.729
1 Pembiayaan	.148	.094	.075	1.579	.120
1 Dana Pihak Ketiga	1.242	.063	.947	19.858	.000

a. Dependent Variable: Total Aktiva BPRS

Berdasarkan hasil uji parsial (t test) diketahui:

1. Nilai t_{hitung} variabel Pembiayaan sebesar 1.579 dan nilai t_{tabel} sebesar 2.00488 maka $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($1.579 < 2.00488$). Nilai signifikansi Pembiayaan sebesar $0.120 > 0.05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Pembiayaan tidak berpengaruh secara parsial atau individu dan tidak signifikan terhadap variabel Total Aktiva Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
2. Nilai t_{hitung} variabel Dana Pihak Ketiga adalah 19.858 dan nilai t_{tabel} sebesar 2.00488 maka $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($19.858 > 2.00488$). Nilai signifikansi Dana Pihak Ketiga sebesar ($0.000 < 0.05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Dana Pihak Ketiga berpengaruh signifikan secara parsial atau individu terhadap variabel Total Aktiva Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

4. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengetahui berapa persen pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Adapun hasil uji koefisien determinasi (R^2) dalam penelitian ini adalah:

Tabel 12. Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.938 ^a	.880	.876	57646.23665

a. Predictors: (Constant), Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan

b. Dependent Variable: Total Aktiva BPRS

Beracuan pada *R Square (Model Summary)* yang ada dalam hasil output regresi diketahui hasilnya adalah 0.880 (88%). Sehingga, dapat dijelaskan bahwa variabel Pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga memberikan pengaruh secara bersama-sama sebesar 88% terhadap variabel Total Aktiva Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

D. PEMBAHASAN

1. Pengaruh Pembiayaan terhadap Total Aktiva pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia Periode 2016-2020

Berdasarkan uji parsial diperoleh hasil yaitu variabel Pembiayaan tidak berpengaruh secara parsial atau individu dan tidak signifikan terhadap variabel Total Aktiva Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian

yang dilakukan oleh Mindyaningsih (2021) dengan judul “Pengaruh Return On Assets, Return On Equity, Non Performing Financing, Dana Pihak Ketiga Dan Jumlah Pembiayaan Terhadap Total Aset PT. Bank BNI Syariah Tahun 2012-2019” yang menyatakan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh terhadap total aset bank BNI Syariah dan memiliki hubungan yang positif. Artinya saat dana pihak ketiga mengalami peningkatan maka jumlah total aset bank BNI Syariah juga akan meningkat (Mindyaningsih 2021).

2. Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Total Aktiva pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia Periode 2016-2020

Berdasarkan uji parsial diperoleh hasil yaitu variabel Dana Pihak Ketiga berpengaruh signifikan secara parsial atau individu terhadap variabel Total Aktiva Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ariani, dkk (2022) dengan judul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Financing to Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF) dan Return on Asset (ROA) Terhadap Total Aset Perbankan Syariah di Indonesia” yang menyatakan bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh secara parsial terhadap Total Aset Perbankan Syariah di Indonesia (Ariani, Parno, and Pratiwi 2022).

3. Pengaruh Pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga terhadap Total Aktiva pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia Periode 2016-2020

Berdasarkan uji simultan diperoleh hasil yaitu variabel Pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga signifikan secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel Total Aktiva Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Erviana (2021) dengan judul “Analisis Pengaruh Pembiayaan Dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Total Aset PT. BPR Syariah Bhakti Sumekar Tahun 2012-2016” yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel pembiayaan dan dana pihak ketiga (DPK) terhadap total aset (Erviana 2021).

E. KESIMPULAN

Adapun kesimpulannya adalah berdasarkan hasil uji simultan (f test) dapat diketahui nilai F_{hitung} sebesar 198.194 dan nilai F_{tabel} sebesar 3.16, maka $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($198.194 > 3.16$). Nilai signifikan $0.000 < 0,05$, maka variabel Pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga signifikan secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel Total Aktiva Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Maka hipotesis H_0 ditolak dan H_a diterima yaitu terdapat pengaruh Pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga terhadap Total Aktiva Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariani, Rikka Sri, Parno Parno, and Angrum Pratiwi. 2022. "Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Financing to Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF) Dan Return on Asset (ROA) Terhadap Total Aset Perbankan Syariah Di Indonesia." *Journal of Islamic Banking and Finance* 2(1):32–46.
- Avina, Alya, and Nurul Jannah. 2022. "Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Puduarta Insani Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pembiayaan UMKM." *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)* 2(1):775–84.
- Darmawan, Darmawan, and Muhammad Iqbal Fasa. 2020. *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UNY Press.
- Erviana, Erwin. 2021. "Analisis Pengaruh Pembiayaan Dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Total Aset PT. BPR Syariah Bhakti Sumekar Tahun 2012-2016." Institut Agama Islam Negeri Jember.
- Haq, Nadia Arini. 2015. "Pengaruh Pembiayaan Dan Efisiensi Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah." *Jurnal Perbanas Review* 1(1):107–24.
- Hasyim, Linda Tamim Umairoh. 2016. "Peran Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sektor Riil Di Indonesia." *Jurnal Akrua* 8(1):11–27.
- Ismail, Ismail. 2018. *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Jahja, Adi Susilo, and Muhammad Iqbal. 2012. "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional." *Jurnal Episteme* 7(2):337–60.

- Keuangan, Otoritas Jasa. 2008. *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2008*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.
- Kurniawan, Muhammad. 2021. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah (Teori Dan Aplikasi)*. Jawa Barat: CV. Adanu Abimata.
- Mindyaningsih, Yesi Dwi. 2021. “Pengaruh Return On Assets, Return On Equity, Non Performing Financing, Dana Pihak Ketiga Dan Jumlah Pembiayaan Terhadap Total Aset PT. Bank BNI Syariah Tahun 2012-2019.” Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
- Ningsih, Supiah. 2021. *Dampak Dana Pihak Ketiga Bank Koveksional Dan Bank Syariah Serta Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Pradipta, Himawan. 2021. “Kajian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Di Kawasan Tapal Kuda.” *Jurnal Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 7(1):77–94.
- Ryandono, Muhammad Nafik Hadi, and Rofiul Wahyudi. 2018. *Manajemen Bank Islam: Pendekatan Syariah Dan Praktek*. Yogyakarta: UAD Press.
- Soekarno, Subiakto, and Sylviana Maya Damayanti. 2021. *Manajemen Perencanaan Keuangan Inti Sari Pengetahuan Dalam Merencanakan Tujuan-Tujuan Keuangan Untuk Mencapai Kehidupan Yang Sejahtera*. Jakarta: Prenada.
- Widjajaatmadja, Dhody Ananta Rivandi, and Cucu Solihah. 2019. *Akad Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Dalam Bentuk Akta Otentik Implementasi Rukun, Syarat Dan Prinsip Syariah*. Malang: PT Cita Intrans Selaras.
- Widjiantoro, Surya Tegar, and Lutfi Erwin Lubis. 2021. “Pengaruh Pembiayaan Terhadap Aset Perbankan Syariah Dengan Non Performing Finance Sebagai Variabel Moderating Di Indonesia.” *Jurnal As-Said* 1(2):72–86.

Yusmad, Muammar Arafat. 2018. *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Yogyakarta: Deepublish.

BUKU MONOGRAF

PEMBIAYAAN SYARIAH

INDA ARFA SYERA, S.E., M.SI
HAJAR AFFIAH, S.PD., M.HUM

Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Perbankan syariah atau perbankan Islam merupakan sistem perbankan yang didasarkan atas prinsip-prinsip syariah Islam. Perbankan syariah menerapkan bagi hasil dan risiko antara penyedia dana (investor) dengan pengguna dana (pengusaha). Mirip dengan perbankan konvensional, tingkat keuntungan yang maksimum yang sesuai dengan nilai-nilai syariah juga harus diperhatikan agar pihak-pihak yang terlibat dapat menikmati keuntungan tersebut. Demikian pula bila terjadi kerugian, pihak-pihak yang terlibat turut menanggungnya. Di samping itu, perbankan syariah mengelola zakat, menghindari transaksi-transaksi yang berkaitan dengan barang-barang yang haram serta mengandung unsur-unsur maysir, gharar dan riba (Jahja and Iqbal 2012).



Penerbit
PT Inovasi Pratama Internasional
www.ipinternasional.com